

## **KOMPILASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

**Anak berhadapan dengan hukum adalah** seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh, berkembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan Undang – undang. Yang dimaksud anak dalam hal ini adalah anak yang telah mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun atau belum menikah.

### **UNDANG – UNDANG YANG MENGATUR**

- **Pasal 16 ayat 1 Undang – undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**  
*Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiyaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.*
- **Pasal 16 ayat 2 Undang – undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**  
*Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.*
- **Pasal 16 ayat 3 Undang – undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**  
*Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.*
- **Pasal 17 ayat 1 Undang – undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**  
*Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :*
  - a. *Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.*
  - b. *Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan*
  - c. *Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.*
- **Pasal 17 ayat 2 Undang – undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**  
*Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.*

- **Pasal 18 Undang – undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**  
*Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tinadak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.*
- **Pasal 59 Undang – undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**  
*Pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.*
- **Pasal 64 ayat 1 Undang – undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**  
*Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.*
- **Pasal 64 ayat 2 Undang – undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**  
*Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui :*
  - a. *Perlakuan salah anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak – hak anak;*
  - b. *Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;*
  - c. *Penyediaan sarana dan prasarana khusus;*
  - d. *Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik dengan anak.;*
  - e. *Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.;*
  - f. *Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan*
  - g. *Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.*
- **Pasal 64 ayat 3 Undang – undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**  
*Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui :*
  - a. *Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;*
  - b. *Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;*
  - c. *Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan*

*d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.*

- **Pasal 78 Undang – undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

*Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud, anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ).*

- **Pasal 6 ayat 1 Undang – undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak**

*Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.*

- **Pasal 6 ayat 2 Undang – undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak**

*Pelayanan dan asuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum.*

- **Pasal 1 angka 8 Undang – undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.**

*Anak Didik Pemasyarakatan adalah :*

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.*
- b. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.*
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.*

- **Pasal 14 Undang – undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan**

*Narapidana berhak :*

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;*
- b. Melakukan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;*
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;*
- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;*

- e. Menyampaikan keluhan;
  - f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
  - g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
  - h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
  - i. Mendapatkan pengurangan masa pidana ( remisi );
  - j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
  - k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
  - l. Mendapatkan hak – hak lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- **Pasal 22 ayat 1 Undang – undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.**  
*Anak Pidana memperoleh hak – hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 kecuali huruf g.*  
*Penjelasan : Anak Pidana tidak dipekerjakan baik didalam maupun di luar LAPAS Anak, tetapi Anak pidana tersebut mendapat latihan kerja.*
  - **Pasal 29 ayat 1 Undang – undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.**  
*Anak Negara memperoleh hak – hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, kecuali huruf g dan i.*  
*Penjelasan : Tidak diberikannya hak kepada Anak Negara untuk mendapatkan upah atau premi karena anak tersebut tidak dipekerjakan baik didalam maupun di luar LAPAS. Tidak diberikannya hak kepada Anak Negara untuk mendapatkan pengurangan pidana ( remisi ) karena Anak Negara tidak dijatuhi pidana.*
  - **Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang – undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**
    - 1. *Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.*
    - 2. *Anak Nakal adalah :*
      - a. *Anak yang melakukan tindak pidana; atau*
      - b. *Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang – undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.*

- **Pasal 4 Undang – undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**
  - (1) *Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang – kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.*
  - (2) *Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur 8 tahun sampai 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai 21 tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.*
  
- **Pasal 6 Undang – undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**

*Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.*
  
- **Pasal 7 Undang – undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**
  - (1) *Anak yang melakukan tindak pidana bersama – sama dengan orang dewasa diajukan ke sidang anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa.*
  - (2) *Anak yang melakukan tindak pidana bersama – sama dengan anggota ABRI diajukan ke sidang anak, sedangkan anggota ABRI diajukan ke Mahkamah Militer.*
  
- **Pasal 8 Undang – undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**
  - (1) *Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup.*
  - (2) *Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan perkara anak dapat dilakukan dalam sidang terbuka.*
  - (3) *Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.*
  - (4) *Selain mereka yang disebut dalam ayat 3, orang – orang tertentu atas izin hakim atau majelis hakim dapat menghadiri persidangan.*
  - (5) *Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan nama anak, orang tua, wali atau orang tua asuhnya.*
  - (6) *Putusan pengadilan dalam memeriksa perkara anak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.*

- **Pasal 23 Undang – undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**

*(1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.*

*(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :*

- a. Pidana penjara;*
- b. Pidana kurungan ;*
- c. Pidana denda; atau*
- d. Pidana pengawasan.*

*(3) Selain pidana pokok, terhadap Anak Nakal dapat dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang – barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.*

- **Pasal 24 ayat 1 Undang – undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**

*Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :*

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;*
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau*
- c. Menyerahkan kepada Depsos, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.*

- **Pasal 26 Undang – undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**

*(1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal yang melakukan tindak pidana, paling lama  $\frac{1}{2}$  ( satu per dua ) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.*

*(2) Apabila Anak Nakal melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 tahun.*

*(3) Apabila Anak Nakal yang melakukan tindak pidana, belum mencapai umur 12 tahun, melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 huruf b.*

- **Pasal 27 Undang – undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**

*Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal yang melakukan tindak pidana, paling lama  $\frac{1}{2}$  ( satu per dua ) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.*

- **Pasal 66 Undang – undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

- (1) *Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.*
- (2) *Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.*
- (3) *Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.*
- (4) *Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara bagi anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.*
- (5) *Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.*
- (6) *Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan hukum yang berlaku.*
- (7) *Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.*

- **Pasal 37 Konvensi Hak – hak Anak ( Kepres No. 36 Tahun 1990 )**

- (a) *Tak seorang anakpun boleh menjalani siksaan atau perlakuan yang kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat. Hukuman mati dan hukuman seumur hidup tidak akan dijatuhkan tanpa kemungkinan pembebasan untuk kejahatan yang dilakukan oleh anak.*
  - (b) *Tidak seorang anakpun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang – wenang. Penangkapan, penahanan atau penghukuman seorang anak harus sesuai dengan hukum dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang paling pendek.*
  - (c) *Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiannya dengan mempertemukan kebutuhan-kebutuhan orang seusianya.*
  - (d) *Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak.*
- Pasal 40 Konvensi Hak – hak Anak ( Kepres No. 36 Tahun 1990 )**

- **Pasal 40 Konvensi Hak – hak Anak ( Kepres No. 36 Tahun 1990 )**

*Mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang – undang hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat anak.*